

**TINDAKAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK**



Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata I
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ERIK YOSVIAN

02011181621050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ERIK YOSVIAN
NIM : 02011181621050
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**TINDAKAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 24 Maret
2021 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. H. Mashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erik Yosvian
No.Induk Mahasiswa : 02011181621050
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 November 1998
Fakultas : Hukum
Strata Studi : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2021



Erik Yosvian

02011181621050

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Jika Kamu Bersyukur Niscaya Allah Akan Menambah Nikmat-nya Kepada Kita, Tetapi Jika Kita Mengingkari Nikmat Allah, Maka Azab Allah Sangat Berat.”

(Al-Qur'an; Ibrahim : Ayat 7)

“Jangan Menjelaskan Tentang Dirimu Kepada Siapapun, Karena Yang Menyukaimu Tidak Butuh Itu. Dan Yang Membencimu Tidak Percaya Itu.”

(Ali Bin Abi Thalib)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua Ku Tercinta**
- 2. Saudara/i dan Keluarga Besarku**
- 3. Dosen dan Guruku**
- 4. Sahabat – Sahabatku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat dan nikmat karunia-Nya, penulis bisa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINDAKAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”**. Tujuan untuk penulisan skripsi ini adalah guna untuk memenuhi salah satu persyaratan akhir kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai cara baik secara langsung maupun dengan cara tidak langsung. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini maupun dalam penyusunannya juga. Oleh karena itu, Saran dan Pendapat yang membangun untuk memberikan masukan kepada penulis sangat diharapkan dari semua pihak.

Dan juga penulis berharap penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis, pembaca, dan untuk seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Demikian penulis ucapkan terima kasih untuk semua pihak.

Indralaya, Maret 2021

Penulis,

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat dan nikmat karunianya penulis bisa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut terlibat dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui Kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut:

1. Allah SWT;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademik serta pembimbing utama skripsi, yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta

selalu memberikan motivasi dan saran selama penulis menjadi mahasiswa di fakultas hukum universitas sriwijaya.

8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswanya;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak dan Ibu hakim serta staff Pengadilan Negeri Prabumulih dan Pengadilan Negeri Kayu Agung yang telah Membantu dalam memberikan data penelitian dan membantu penulisa skripsi ini.
12. Kedua Orang Tuaku, ayah Haris Suprayitno dan ibu Wira Yulistiana yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan dukungan yang sangat luar biasa selama penulis menjalankan kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Untuk om Yuli Asmara Putra. S.H., M.Hum. dan om Dhika, S.H., M.Hum. yang seantiasa motivasi dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Untuk Sahabat-sahabat Kecilku, bagas, pipo, edo, agas, sisilia, halimah, dan linda;
15. Untuk Abal-Abal squad rizki danang, nurdin, tito, indri, audrey ocha, santi rahayu, dan inka liyani;

16. Untuk Blw Squad, Yogi Piyagendi, aditya aga, Rio Muzani, Okta Tasti, Ilham, Hafzy, Jepin, Muhammad Ihsan, Andhika, adityayudha, Raka alfero, adelia, nadya ozora, lefi evti, fildzah, nabila safira, bella rosada, dan jihan almira;

17. Teman – teman seangkatan yang telah memberikan semangat;

18. Untuk almamater.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, Maret 2021

Penulis,

Erik Yosvian

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Tujuan Pemidanaan	13
2. Teori Hak Asasi Manusia	15

G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
a. Bahan Hukum Primer.....	17
b. Bahan Hukum Sekunder	18
c. Bahan Hukum Tersier	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Penarikan Kesimpulan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	21
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	21
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	22
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual	23
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	25
2. Pengertian Perlindungan Hak-hak Korban	28

3. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	33
1. Pengertian Pidana	33
2. Tujuan Pidana	36
3. Jenis-jenis Pidana.....	37
D. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana Kebiri.....	46
1. Pengertian Sanksi Pidana	46
2. Jenis-jenis Sanksi Pidana.....	47
3. Pengertian Kebiri.....	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia	50
1. Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia.....	52
2. Pengaturan Sanksi Pidana Kebiri di Amerika Serikat (<i>california</i>) Sebagai Perbandingan.....	64
B. Implementasi Tindakan Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.....	70
1. Peraturan Perlindungan Hak Korban Dalam Kejahatan Kekerasan Seksual	72

2. Lembaga Yang Melindungi Suatu Hak Korban Kejahatan Seksual	75
3. Implementasi Melalui Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN SDN	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "TINDAKAN SANKSI PIDANA KEBIRI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK". Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan tindak pidana yang dapat juga disebut melanggar Hak Asasi Manusia. Maka Upaya dari pemerintah ialah membuat peraturan untuk meminimalisirkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana kebiri yang terdapat di dalam Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Pidana Kebiri pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia ? 2. Bagaimana implementasi sanksi pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di indonesia ?. Penelitian ini bersifat normatif empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengaturan sanksi pidana kebiri atau hukuman yang bertujuan untuk menghilangkan syahwat atau membuat mandul terdapat di dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang menjadi Undang-Undang. Dan pengaturan tentang implementasi pengaturan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 70 Tahun 2020. Dari hasil peneitian menunjukkan bahwa, hukuman eksekusi kebiri secara kimia di Indonesia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan. Sanksi pidana kebiri ini akan diberikan 2 tahun setelah menjalani pidana pokok dan juga diberlakukan maksimal selama 2 tahun atas keputusan dari hakim.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan Seksual, Tindakan Kebiri

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP : 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ichsan, S.H., M.H.
NIP: 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan berkembang dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia sampai kejahatan itu seakan-akan tidak dapat di minimalisir oleh penegak hukum yang biasanya pelaku kejahatan itu dilakukan oleh orang dewasa bahkan anak di bawah umur. Kejahatan yang di bahas adalah kekerasan, paling tidak dalam beberapa tahun belakangan ini telah menjadi kosakata paling aktual dan sangat populer di tengah-tengah peradaban global ini. Sangat ironis bahwa dalam masyarakat modern dan berkembang ini yang di bangun atas prinsip rasionalitas, demokratis dan humanis, namun budaya kekerasan justru semakin meningkat dan menjadi fenomena khususnya “kekerasan seksual terhadap anak”.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan sebagai pemegang kendali masa depan suatu negara, terutama Indonesia.¹

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, dijelaskan bahwa: anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan

¹ Nashriana , *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2014. hlm. 1.

hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Demikian pula dalam penjelasan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 juga menyatakan hal yang serupa ialah bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya perlindungan hak asasi manusia.²

Maka dari itu anak yang sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan wajib mendapat perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam serta

² Krismiyan, "*Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana*": Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, No.1 tahun 2018, Hlm. 91,25558-Article Text-55093-1-10-20180909 (2).pdf. Diakses pada Tanggal 14 November 2019, Pukul, 15.20.WIB.

membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Van Bemmelen merumuskan bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak asusila dan merugikan serta menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk menolak dan mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja di berikan karena kelakuan tersebut.³

Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.⁴

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menasar pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik danatau sosial korban.⁵

Dan di dalam implementasiannya, peraturan yang menjadi payung hukum (Umbrella Act) dalam menjamin adanya perlindungan terhadap anak tersebut

³ Siksa Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 5.

⁴ *Ibid.* hlm. 7.

⁵ Andika Wijaya, Wida Peace Anata, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2016), hlm. 100.

nyatanya belum mampu sepenuhnya menjawab akan adanya keresahan di dalam masyarakat, khususnya terhadap kejahatan kekerasan seksual (pemeriksaan).⁶

Namun di dalam berbagai bentuk kejahatan kekerasan seksual, diantaranya terdapat suatu makna yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada di dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Di dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun” Dan di dalam Pasal 289 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun”.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada juga UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera bagi pelaku dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

⁶ Nurul Qur'aini, 2017, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, Program Studi Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, Volume 14 Nomor 1, Jurnal Konstitusi, Jakarta Pusat, Hlm. 214. <https://media.neliti.com/media/publications/114882-ID-penerapan-hukuman-kebiri-kimia-bagi-pela.pdf>. Diakses pada Tanggal 14 November 2019, Pukul, 15.11.WIB.

Dengan meningkatnya angka kejahatan kekerasan seksual pada anak di Indonesia, LPSK juga mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Dan LPSK menyatakan bahwa Menurutnya, pada 2016, ada 35 korban, lalu meningkat pada 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149 korban pada 2018.⁷

Dan menurut catatan KPAD Palembang, dalam empat bulan terakhir sepanjang tahun 2016, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang menerima laporan kasus kriminal yang melibatkan anak-anak mengalami peningkatan, terutama kasus kriminal kekerasan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai korbannya, pada awal tahun 2016 ini ada 32 kasus yang diterima pihak KPAD Palembang dari 32 kasus yang terima semuanya adalah kasus kekerasan seksual, 32 kasus ini terdapat lebih 40 anak yang menjadi korbannya. Jumlah kasus ini hanya yang dilaporkan ke KPAID.⁸

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal atau teman terdekat di lingkungan sekelilingnya merupakan suatu kondisi yang memprihatinkan, yang mana seharusnya lingkungan terdekat anak mengajarkan, melindungi, mendidik dan mengarahkan anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi perilaku anak yang

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diakses pada Rabu, 24 Juli 2019, 16.39 WIB.

⁸ <https://palembang.tribunnews.com/2016/05/19/kapid-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada Kamis, 19 September 2019, 20.37. WIB.

baik. Akan tetapi, begitu sebaliknya lingkungan terdekat anak seperti orang tua, keluarga dari orang tua anak dan guru-guru nya menjadi pihak yang merusak mental dan masa depan anak sebagai penerus bangsa melalui tindakan yang melanggar hukum tersebut. Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bukan saja merupakan suatu perampasan atas jaminan rasa aman dan perlindungan, namun akibat dari perbuatan tersebut seorang anak yang sebagai korban dapat kehilangan hak untuk hidup aman, nyaman dan sejahtera lahir dan bathin, serta hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan derajat martabat manusia, bahkan kehilangan hak untuk hidup.

Maka dari itu untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, aparat penegak hukum dan masyarakat dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah agar tidak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, paling tidak dapat diminimalisir. Dan Presiden Joko Widodo pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian berdasarkan rapat paripurna DPR, yang mana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang telah menjadi Undang-Undang pada tanggal 25

mei 2016. Dan Undang-Undang ini adalah upaya dari Presiden Joko Widodo untuk meminimalisir kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Dan didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini telah menambahkan pada pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia atau kebiri secara bedah dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta rehabilitasi.

Maka dapat diketahui bahwa kebiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara bedah dan secara kimia. Pengebirian secara bedah dilakukan dengan operasi pengangkatan salah satu testis atau kedua-duanya atau bahkan dapat dilakukan dengan cara mengangkat seluruh organ kelamin pada seseorang. Sedangkan, pengebirian kimiawi dilakukan dengan cara menyuntik seorang pria dengan obat-obatan yang secara efektif menyebabkan berkurangnya gairah seksualnya secara drastis untuk jangka waktu tertentu.⁹

Dan selain indonesia ada juga negara-negara eropa dan asia lainnya yang pernah menerapkan sanksi kebiri atau hukuman kebiri, yaitu :

⁹ Wahyu Agus Hartono dan Puguh Dwi Hananto," *Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara* " : Jurnal Recidive volume 2, nomor 3, Sept - Des 2013,32716-79202-1-SM (1).pdf, Diakses pada Tanggal 14 November 2019, Pukul, 20.13.WIB.

a) Amerika Serikat

Sistem hukum yang dimiliki Amerika Serikat sebelum berlakunya hukuman kebiri adalah dengan hukuman penjara seumur hidup, namun hal itu dianggap tidak efisien untuk mengurangi kejahatan seksual mengingat dengan masih tingginya angka kejahatan seksual berdasarkan studi riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Penulis mengambil contoh di Amerika Utara setiap bulannya sekitar 15% sampai 25% wanita yang mengalami kekerasan seksual, lalu kemudian 5% sampai 15% anak laki laki di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual.¹⁰ Tahun 1996 dengan berbagai pertimbangan untuk yang pertama kalinya Amerika memberlakukan sistem hukuman baru berupa kebiri untuk pelaku kejahatan seksual. Penerapan hukuman kebiri dilakukan kepada pelaku kejahatan seksual karena dianggap satu satunya cara untuk mengekang libido seksual mereka, mengingat banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di negara bagian tersebut.

b) Russia

Peraturan perundang-undangan Rusia melegalkan hukuman kebiri pada tahun 2010. Hukuman tersebut diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual anak berusia dibawah 14 tahun melalui kebiri kimia atau *chemical castration*. Munculnya hukuman kebiri di Rusia akibat

¹⁰ Julia Whealin, *Child Sexual Abuse*, US Departement of Veterans Affair, 2007, hlm. 182.

kekhawatiran masyarakat terkait maraknya tindak kekerasan seksual berulang terhadap anak dibawah umur.

c) Korea Selatan

Jumlah kasus kejahatan seksual yang meningkat terjadi di beberapa negara melalui pemberitaan internet membuat salah satu negara di Asia yaitu Korea Selatan menerapkan sistem penghukuman berupa kebiri. Penerapan sistem hukuman tersebut guna mengantisipasi meningkatnya jumlah pelaku kejahatan seksual yang ada. Menurut otoritas setempat, tindak seksualitas dianggap membahayakan dan tidak mencerminkan nilai-nilai sosial serta disamping itu merugikan generasi muda yang akan datang. Atas dasar hal tersebut pada Juli 2011 untuk pertama kalinya Korea Selatan yang merupakan salah satu negara di Asia meratifikasi sebuah undang-undang tentang pengenaan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Dan untuk mengantisipasi dan meminimalisasi kejahatan seksual pada anak, otoritas Korea Selatan menyediakan tombol darurat yang disediakan di sejumlah taman bermain anak-anak. Tombol tersebut dimaksudkan untuk mencegah jika terdapat hal hal mencurigakan yang terjadi terhadap anak.¹¹

¹¹ <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2047338/sejumlah-negara-initerapkan-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-pedofil> Diakses pada Rabu, 13 Mei 2020 pukul 23.15 wib.

Negara-negara eropa dan asia diatas adalah beberapa contoh negara yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia atau kebiri secara bedah pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan vonis hukuman yang berbeda-beda dari setiap negara tersebut.

Dan disini Pelaksanaan Kebiri Kimia atau kebiri secara bedah Juga merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. Di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia atau kebiri secara bedah dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat. Di dalam Konstitusi menyatakan bahwa Negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Namun, kebiri kimia atau kebiri secara bedah dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Selain itu, pelaksanaan Kebiri kimia atau kebiri secara bedah hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan

kepada perbaikan. Hukuman kebiri seakan kembali kepada zaman kolonial yang berorientasi pada pembalasan, padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan, Indonesia sekarang berorientasi pada tujuan pemidanaan.¹² Sesuai dengan pendapat P.A.F. Lamintang yang pada dasarnya bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata untuk membuat pelaku jera atas tindakan yang dilakukan namun tujuan kedepannya yaitu untuk memperbaiki pribadi pelaku itu sendiri.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi ini yang berjudul tentang “Tinjauan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Tindakan Kebiri Kimia pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia?

¹² Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia” :Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 7 No. 3 September 2018, Hlm. 307. 41652-601-88013-2-10-20181102.pdf, Diakses pada Tanggal 14 November 2019, Pukul 20.19.WIB.

¹³ Putu Oka Bhismaning, 2016, “Analisa Hukum Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidanaan Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 05 No. 03, Bali, Hlm.3.39473-1045-79558-1-10-20180507.pdf, Diakses pada Tanggal 14 novembe 2019, Pukul 21.04.WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di dalam Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Tindakan Kebiri Kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam ilmu hukum pada khususnya mengenai tindakan kebiru kimia yang diatur dalam UU nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Serta diharapkan penulisan skripsi ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam hukum tindak pidana khusus, tindak pidana kekerasan seksual pada anak serta dapat menjadi pedoman bagi praktisi hukum, dan mahasiswa/i maupun masyarakat umum yang berkepentingan dengan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dengan tindakan kebiru kimia ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam tindakan kebiri kimia terhadap kekerasan seksual pada anak, maka perlu memberikan batasan terhadap pembahasan permasalahan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dan penulis memberikan batasan permasalahan yang berhubungan dengan persoalan tindakan kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, agar apa yang di bahas lebih terarah dan tidak menyimpang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidana

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan dan nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Teori dari konsep pidana itu sendiri antara lain :¹⁴

a. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*)

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat

¹⁴ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhill Co:Jakarta, 2007. hlm.6-27.

sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

b. Teori Pembalasan atau Absolute

Menurut teori pembalasan atau absolute, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.¹⁵

c. Teori Pencegahan Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari deterrence (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

d. Teori Rehabilitasi Tujuan penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma norma yang berlaku dimasyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman. untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

e. Teori Integratif (Teori Gabungan) Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat.

¹⁵ Hamid Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradaya Pamita: Jakarta, 1993, hlm. 26.

Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁶

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang dimilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Di dalam Undang-Undang nomr 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) pada pasal 7 menegaskan bahwa, tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.¹⁷

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika: Jakarta, 2009*, hlm.107.

¹⁷<https://dspace.iii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4042/04%20abstract.pdf?sequence=12&isAllowed=y>, Jumat, 15 November 2019, 23.34 WIB.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe kemungkinan yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan dan suatu cara untuk melaksanakan suatu prosedur. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmunan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan di dukung data empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁹ Sedangkan data empiris yang dimaksudkan disini adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan kenyataan di dalam praktek pelaksanaan dilapangan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung dengan cara wawancara (*interview*) dengan hakim diwilayah hukum pengadilan negeri kayuagung yang bernama ibu Anisa Lestari, S.H.,M.Kn dan dengan hakim diwilayah hukum pengadilan negeri prabumulih yang bernama bapak Norman

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 5-6.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singka)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Mahaputra, S.H., sehingga penulis dapat memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mencermati semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di tangani.²⁰ Yakni dengan cara membaca, mempelajari, menerapkan dan menguraikan norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.²¹

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, sehingga istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Sumber bahan hukum penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 133.

²¹ *Ibid*, hlm. 135.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.²²

Bahan hukum primer meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer atau bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, yang akan memperkuat penjelasan didalamnya.²³ Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku literatur, artikel, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun penunjang terhadap bahan hukum primer dan

²² *Ibid.* hlm. 181.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singka)*, Edisi 2, Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 34.

sekunder.²⁴ Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan juga melakukan penelusuran data-data melalui internet sehingga dapat mendukung penganalisaan terhadap permasalahan yang di bahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan yang dimana penulisan dalam melakukan penelitian menggunakan hukum normatif dan empiris, maka studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang di pergunakan bersama-sama serta metode lain seperti wawancara ataupun quisioner.

5. Analisis Bahan Hukum

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif, dan bahan-bahan yang telah di kumpulkan tadi selanjutnya dianalisis dan di hubungkan dengan bahan hukum lainnya, yang memiliki relevansi serta dapat dilakukan penafsiran dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh suatu kebenaran.

²⁴ *Ibid.* hlm 183.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan dalam kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hasil penelitian ini proposisi yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, baik secara ringkasan argumentasi, singkat, jelas dan menyakinkan.²⁵

²⁵ *Ibid*, hlm. 121.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Mohammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT.

Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Aco Agus, Syamsul Alam. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan)*.

Ppkn FIS : Universitas Negeri Makassar.

Andika Wijaya dan Wida Peace Anata. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta:

Sinar Grafik.

Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo

Persada.

Hadi Supeno. 2010. *Memahami Konveksi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang*

Perlindungan Anak. Jakarta: Zalco Pratama.

HamidHamzah.1993.*SistemPidana dan Pemidanaan diIndonesia*.Jakarta :Pradaya Pamita.

Hermin Hadiati. 1995. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.

Ismantoro Dwi Yuwono. 2018. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Media Pressindo.

Julia Whealin. 2007. *Child Sexual Abuse*. US Departement of Veterans Affair.

Leden Marpaung.2005.*Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*.Jakarta : Sinar Grafika.

Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sisitem Peradilan Anak Indonesia*, Bandung :Refika Aditama.

Masyhur Effendi. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*.Semarang:BP Undip.

Nashriana.2014.*Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*.(Cetakan III). Jakarta: PT RajaGrafindo.

Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum Edisi revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety. 2007.*Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta : CV. Indhill Co.

R. Sugandhi. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Satochid Kartanegara. 2001. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

Siska Lis Sulistiani. 2016.*Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

Soerjono Soekanto. 1986.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto dan SriMamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Edisi 2. Cetakan V.Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Suparman Marzuki. 1995. Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: Marwan Mas.

Tim ICCE UIN Jakarta, 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media.

Titon Slamet Kurnia, 2005, Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Unila.

Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Yulia, Rena, 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu Bandung.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Peraturan PerUndang-Undang No. 1 Tahun 2016

Jurnal

Bhismaning, Putu Oka, (2016). Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Pemindaian di Indonesia. *Ilmiah Fakultas Hukum Udayana Volume 5, No. 03, Bali. 03.*

Hutapea, M. R. M. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1).

Krismiyan. (2018). Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 1* , 91.

Nurul Qur'aini, (2017), "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Program Studi Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, Volume 14, Nomor 1*, 214.

Soponyono, N. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Magister Hukum Udayana(Udayana Master Law Journal)* , 307.

Wahyu, A. H dan Puguh, D. H. (2013).“Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara”, *Recidive*, Volume 2, Nomor 3, 29

Sumber Internet

Anonym. <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, di akses pada tanggal 24 juli 2019.

Anonym. <https://palembang.tribunnews.com/kapid-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 19 September 2019.

Anonym.<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/4042/04%20abstract.pdf?sequence=12&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 15 November 2019.

Anonym.<https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2047338/sejumlah-negara-initerapkan-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-pedofil> Diakses pada tanggal 13 Mei 2020.

Anonym. <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lt4d11eda89350a/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-lpsk/>. Di akses pada tanggal 20 november 2013.

Anonym. <https://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-645.html>. Di akses pada 08 juni 2020.

Anonym. <https://pshk.or.id/blog-id/pelajaran-kebiri-kimiawi-dari-california> Diakses pada 08 juni 2020.

Azma, R. D. (2019). *Ini Sejarah Hukuman Kebiri untuk Manusia, Ternyata Negara ini Sudah Terapkan Sebelum Indonesia*. diakses dari <https://wow.tribunnews.com/> pada tanggal 28 September 2020.

Asri, Ratna Dewi, (2017) “Penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak”. Di akses dari (<http://digilib.uinsgd.ac.id/10861/> pada tanggal 04 november 2020)

GI Korea. (2017). *Korean Lawmakers Pass New Law Authorizing Chemical Castration of Sex Offenders*. Diakses dari <https://www.rokdrop.net/2017/07/korean-lawmakers-pass-new-law->

authorizing-chemical-castration-of-sex-offenders pada tanggal 28 September 2020.

Idhom, A. M. (2019). *Kebiri Kimia dan Asal Usulnya Jadi Hukuman Bagi Pemerkosa Anak*, 2019. Diakses dari <https://tirto.id/kebiri-kimia-dan-asal-usulnya-jadi-hukuman-bagi-pemerkosa-anak> pada tanggal 28 September 2020.

Kami, I. M. (2015). *Melihat Cara Korsel dan Jerman yang Hukum Penjahat Seks dengan Kebiri*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3049205/melihat-cara-korsel-dan-jerman-yang-hukum-penjahat-seks-dengan-kebiri> pada tanggal 28 September 2020.

Puspaningrum, C. (2019). *Dari Korea Selatan Hingga Rusia, Ini 5 Negara yang Terapkan Hukum Kebiri Kimia*. Diakses dari <https://m.akurat.co.id-740558-read-dari-korea-selatan-hingga-rusia-ini-5-negara-yang-terapkan-hukuman-kebiri-kimia> pada tanggal 28 September 2020.

Putu Oka Bhismaning, I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti. (2016), "Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pidanaan Di Indonesia". Di akses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/21030/13798>, pada tanggal 04 november 2020.